

# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan Fax. 0322- 312484

### KEPUTUSAN

# Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/254/413.107/SK/2004

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

## MENTARI

# Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca

Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor: 026/YP.IR/KB/A/XII/2003. Tanggal: 03 Desember 2003.

Menimbang : a.

- Bahwa Yayasan/Lembaga AISYIYAH dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

- 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
  - Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
- 2. Peraturan Pemerintah:
  - a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
  - Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga

: AISYIYAH

Alamat

: Desa Simbatan, Kecamatan Sarirejo,

Kabupaten Lamongan.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain

: MENTARI

Alamat

: Desa Simbatan, Kecamatan sarirejo,

Kabupaten Lamongan.

Didirikan pada tanggal

: 03 Desember 2003.

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di

Lamongan

Pada-tanggal

25 Pebruari 2004

Kepala Dinas P Kini K Kabupaten Lamongan,

\* (4)

DE AMBRESON ABDINEGORO, MM

Pembina Tk / NIP: 13052228

### Tembusan Yth:

1. Bupati Lamongan.

2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, eq. Kasubdin PLS.

3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Sarirejo.

4. Ketua Yayasan/ Lembaga AISYIYAH.